



P U T U S A N

Nomor 238/Pid.B/2023/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : ANDRIYANI MUHIBA
2. Tempat lahir : Gorontalo.
3. Umur/Tgl lahir : 28 tahun / 25 April 1994.
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Alamat : Kel Tanjung Kramat Kec. Hulonthalangi Kota
Gorontalo
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
9. Pendidikan : SMA Madrasah Aliyah (tamat)

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penuntut umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

1. Surat Penetapan Nomor 238/Pid.B/2023/PN.Gto tertanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
2. Surat Penetapan Nomor 238/Pid.B/2023/PN.Gto tertanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang pertama Selasa tanggal 24 Oktober 2023 ;

Halaman 1 dari 34 halaman
Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo ;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ADRIYANTI MUHIBA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ bersama-sama melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum Terdakwa **ADRIYANTI MUHIBA** selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku rekening Bank BRI Britama nomor : 0027-01-107154-50-6 atas nama Andriyana Muhiba;
 - 1 (satu) kartu ATM Bank BRI Britama Nomor: 5221 8421 6265 2744;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa Andryani Muhiba**
 - 3 (Tiga) Tas Ransel warna coklat terbuat dari bahan kain ;
 - 3 (Tiga) Tas samping warna Hitam terbuat dari bahan kain dengan 1 tas Motif Titik-Titik dan 2 terbuat dari bahan kulit;
 - 2 (dua) tas samping warna coklat terbuat dari bahan kulit;
 - 2 (dua) tas samping warna merah muda terbuat dari bahan Kulit;
 - 1 (dua) tas samping warna merah marung terbuat dari bahan Kulit;
 - 3 (tiga) pasang sepatu terbuat dari kain masing - masing 1 warna Coklat merek Belbe, 1 warna Putih Pink Merek Colala, dan 1 warna Biru merek NB;
 - 5 (lima) pasang sandal warna hitam dan coklat terbuat dari bahan Kulit;
 - 4 (empat) baju lengan panjang kain masing - masing 3 warna krem dan 1 warna abu abu
 - 2 (dua) celana panjang kain warna abu-abu;
 - 1 (satu) Kotak gabus warna putih dengan panjang 50 Centimeter x Lebar 42 Centimeter bersama dengan penutupnya;
 - 1 (satu) unit sepeda Motor merek Yamaha mio J warna Hitam, plat Nomor DM 3998 AW, Nomor mesin :54P901684, Nomor Rangka: MH354P00DDJ901526.

Diserahkan kepada saksi korban RONI MALIANGAN.

Halaman 2 dari 34 halaman
Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa **ADRIYANTI MUHIBA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan terhadap permohonan tersebut penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

----- Bahwa Terdakwa **Andriyani Muhiba** bersama dengan saksi **Ilham Usu** (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah sebagai karyawan PT. Agape indah logstik Gorontalo, pada kurun waktu bulan Januari 2022 s/d April 2022 atau setidaknya- tidaknya pada waktu di bulan Januari sampai dengan bulan April tahun 2022, bertempat di PT. Agape indah logistic Gorontalo beralamat di kel. Ipilo kec. Kota Timur Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:**

- Bahwa PT. Agape Indah Logistik, dulunya dikenal sebagai CV. Agape Sejahtera, yang mulai beroperasi sejak 2015. Namun pada 11 Januari 2022, CV. Agape Sejahtera diubah menjadi PT. Agape Indah Logistik berdasarkan surat perizinan berusaha berbasis resiko, nomor : 1701220013078 tanggal 11 Januari 2022 dan AKTA pendirian Perseroan Terbatas (PT), dengan notaris atas nama VERANINSIH ABD HAMID, S.H, M.Kn dan aktifitas perusahaan tersebut masih tetap bergerak di bidang ekspedisi.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa **Andriyani Muhiba** bekerja sebagai karyawan pada PT. Agape indah logstik Gorontalo yang bertugas sebagai Admin dan merangkap sebagai bendahara yang bertugas menerima hasil

Halaman 3 dari 34 halaman
Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihan dari kolektor, membuat laporan hasil tagihan sesuai dengan tagihan perhari itu juga, kemudian laporan hasil tagihan tersebut dilaporkan ke saksi RONI MALIANGAN beserta dengan uang hasil tagihan tersebut, selanjutnya laporan administrasi hasil tagihan tersebut dikirim ke email PT.Agape sejati surabaya dengan gmail sukohome110@gmail.com, lalu uang hasil tagihan tersebut di kirim oleh saksi RONI MALIANGAN (penanggung jawab sekaligus pimpinan di PT Agape indah logistik Gorontalo) ke rekening saksi DOVAN HANTUMA.

- Bahwa diketahui adanya kerugian sebesar Rp.495.381.915. setelah dilakukan audit dan investigasi oleh saksi RONI MALIANGAN terkait dengan adanya beberapa pengguna jasa ekspedisi yang sudah diantar barangnya namun belum melakukan pembayaran, sehingga dengan keadaan tersebut, saksi RONI MALIANGAN menelpon dan mendatangi para pengguna jasa tersebut dan mendapatkan informasi serta diperlihatkan bukti tanda pembayaran yang menyatakan bahwa pengguna jasa tersebut ternyata sudah melakukan pembayaran secara tunai dan lunas.
- Bahwa hasil kerugian yang di dapat berdasarkan Audit Invetigasi (AI) adalah melakukan pengecekan secara langsung ke beberapa toko dalam hal ini yakni berjumlah 27 toko yang ada di Gorontalo, terkait dengan pembayaran yang belum terbayarkan, kemudian pemilik para toko, membaritahukan jika mereka sudah melakukan pembayaran dan memperlihatkan invoice asli (Bukti sah pembayaran). Sehingga dengan pengecekan tersebut, terdapat mulai januari 2022 hingga April 2022 ada beberapa invoice yang tidak dilaporkan.
- Bahwa cara Terdakwa ANDRIYANI MUHIBA dan saksi ILHAM USU menyelewengkan dana hasil tagihan dengan cara yakni setelah saksi ILHAM USU selesai melakukan penagihan, maka hasil tagihan tersebut dilaporkan ke Terdakwa ANDRIYANI MUHIBA, kemudian hasil tagihan yang dikuasai oleh saksi ILHAM USU sering tidak di setorkan semua ke Terdakwa ANDRIYANI MUHIBA selaku kasir. Kemudian Terdakwa ANDRIYANI MUHIBA yang juga sebagai Admin mengetahui apa yang telah dilakukan oleh saksi ILHAM USU tersebut ikut melakukan dengan mengambil sebagian dana hasil tagihan. Selanjutnya copyan invoice tersebut disimpan oleh Terdakwa ANDRIYANI MUHIBA ditempat khusus.
- Bahwa kegiatan yang telah di lakukan oleh Terdakwa ANDRIYANI MUHIBA dan saksi Ilham usu, sudah tidak sesuai dengan prosedur yang

Halaman 4 dari 34 halaman
Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Gto



seharusnya ketika admin dalam hal ini Terdakwa Andriyani Muhiba memberikan invoice ke kolektor maka invoice tersebut harus di hitung dan diregis ke dalam buku catatan pengeluaran invoice dan hasil tagihan tersebut seharusnya diberikan ke admin dalam jumlah yang sesuai dengan hasil tagih dan hasil tagih tersebut di laporkan ke pimpinan. Lalu invoice " Copy" / tanda terima pembayaran tersebut bukan disimpan di kotak gabus melainkan harus disimpan di tempat arsip administrasi kantor.

- Bahwa perbuatan Terdakwa ANDRIYANI MUHIBA tersebut dilakukan berulang kali sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan April 2022.
 - Bahwa Terdakwa ANDRIYANI MUHIBA menggunakan sebagian uang hasil tagihan tersebut tanpa sepengetahuan saksi RONI MALIANGAN sebagai penanggung jawab sekaligus pimpinan di PT Agape indah logistik Gorontalo PT dan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANDRIYANI MUHIBA, Saksi RONI MALIANGAN (penanggung jawab sekaligus pimpinan di PT Agape indah logistik Gorontalo) mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa **Andriyani Muhiba** bersama dengan saksi **Ilham Usu** (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah sebagai karyawan PT. Agape indah logistik Gorontalo, pada kurun waktu bulan Januari 2022 s/d April 2022 atau setidaknya- tidaknya pada waktu di bulan Januari sampai dengan bulan April tahun 2022, bertempat di PT. Agape indah logistic Gorontalo beralamat di kel. Ipilo kec. Kota Timur Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan **sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada**

*Halaman 5 dari 34 halaman
Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Gto*



hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa PT. Agape Indah Logistik, dulunya dikenal sebagai CV. Agape Sejahtera, yang mulai beroperasi sejak 2015. Namun pada 11 Januari 2022, CV. Agape Sejahtera diubah menjadi PT. Agape Indah Logistik berdasarkan surat perizinan berusaha berbasis resiko, nomor : 1701220013078 tanggal 11 Januari 2022 dan AKTA pendirian Perseroan Terbatas (PT), dengan notaris atas nama VERANINSIH ABD HAMID, S.H, M.Kn dan aktifitas perusahaan tersebut masih tetap bergerak di bidang ekspedisi.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa **Andriyani Muhiba** bekerja sebagai karyawan pada PT. Agape indah logistik Gorontalo yang bertugas sebagai Admin dan merangkap sebagai bendahara yang bertugas menerima hasil tagihan dari kolektor, membuat laporan hasil tagihan sesuai dengan tagihan perhari itu juga, kemudian laporan hasil tagihan tersebut dilaporkan ke saksi RONI MALIANGAN beserta dengan uang hasil tagihan tersebut, selanjutnya laporan administrasi hasil tagihan tersebut dikirim ke email PT.Agape sejati surabaya dengan gmail sukohome110@gmail.com, lalu uang hasil tagihan tersebut di kirim oleh saksi RONI MALIANGAN (penanggung jawab sekaligus pimpinan di PT Agape indah logistik Gorontalo) ke rekening saksi DOVAN HANTUMA.
- Bahwa diketahui adanya kerugian sebesar Rp.495.381.915. setelah dilakukan audit dan investigasi oleh saksi RONI MALIANGAN terkait dengan adanya beberapa pengguna jasa ekspedisi yang sudah diantar barangnya namun belum melakukan pembayaran, sehingga dengan keadaa tersebut, saksi RONI MALIANGAN menelpon dan mendatangi para pengguna jasa tersebut dan mendapatkan informasi serta diperlihatkan bukti tanda pembayaran yang menyatakan bahwa pengguna jasa tersebut ternyata sudah melakukan pembayaran secara tunai dan lunas.
- Bahwa hasil kerugian yang di dapat berdasarkan Audit Invetigasi (AI) adalah melakukan pengecekan secara lansung ke beberapa toko dalam hal ini yakni berjumlah 27 toko yang ada di Gorontalo, terkait dengan pembayaran yang belum terbayarkan, kemudian pemilik para toko, membaritahukan jika mereka sudah melakukan pembayaran dan memperlihatkan invoice asli (Bukti sah pembayaran). Sehingga dengan

Halaman 6 dari 34 halaman
Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan tersebut, terdapat mulai Januari 2022 hingga April 2022 ada beberapa invoice yang tidak dilaporkan.

- Bahwa cara Terdakwa ANDRIYANI MUHIBA dan saksi ILHAM USU menyelewengkan dana hasil tagihan dengan cara yakni setelah saksi ILHAM USU selesai melakukan penagihan, maka hasil tagihan tersebut dilaporkan ke Terdakwa ANDRIYANI MUHIBA, kemudian hasil tagihan yang dikuasai oleh saksi ILHAM USU sering tidak di setorkan semua ke Terdakwa ANDRIYANI MUHIBA selaku kasir. Kemudian Terdakwa ANDRIYANI MUHIBA yang juga sebagai Admin mengetahui apa yang telah dilakukan oleh saksi ILHAM USU tersebut ikut melakukan dengan mengambil sebagian dana hasil tagihan. Selanjutnya copyan invoice tersebut disimpan oleh Terdakwa ANDRIYANI MUHIBA ditempat khusus.
 - Bahwa kegiatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ANDRIYANI MUHIBA dan saksi Ilham usu, sudah tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya ketika admin dalam hal ini Terdakwa Andriyani Muhiba memberikan invoice ke kolektor maka invoice tersebut harus di hitung dan diregis ke dalam buku catatan pengeluaran invoice dan hasil tagihan tersebut seharusnya diberikan ke admin dalam jumlah yang sesuai dengan hasil tagih dan hasil tagih tersebut di laporkan ke pimpinan. Lalu invoice " Copy" / tanda terima pembayaran tersebut bukan disimpan di kotak gabus melainkan harus disimpan di tempat arsip administrasi kantor.
 - Bahwa perbuatan Terdakwa ANDRIYANI MUHIBA tersebut dilakukan berulang kali sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan April 2022
 - Bahwa Terdakwa ANDRIYANI MUHIBA menggunakan sebagian uang hasil tagihan tersebut tanpa sepengetahuan saksi RONI MALIANGAN sebagai penanggung jawab sekaligus pimpinan di PT Agape indah logistik Gorontalo PT dan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANDRIYANI MUHIBA, Saksi RONI MALIANGAN (penanggung jawab sekaligus pimpinan di PT Agape indah logistik Gorontalo) mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 7 dari 34 halaman
Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi memberatkan yang telah disumpah berdasarkan agamanya sebagai berikut :

1. RONI MALIANGAN Alias KOK RONI

- Bahwa saksi mengetahui penggelapan pada April 2022, berdasarkan informasi PT Agape Sejati Surabaya ;
- Bahwa saksi adalah pimpinan PT Agape Indah logistik yang berkedudukan di Gorontalo ;
- Bahwa saksi tahu terdakwa adalah karyawan PT Agape Indah Logistik cabang Gorontalo sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 ;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari PT Agape Sejati Surabaya yang merupakan pemilik PT Agape Indah Logistik ada beberapa toko belum membayar biaya pengiriman barang tersebut ;
- Bahwa saksi kemudian melakukan audit dan investigasi ;
- Bahwa dari audit dan investigasi, saksi mendapatkan pengakuan terdakwa ANDRIYANI MUHIBA selaku bendahara dan admin, adapun saksi ILHAM USU selaku kolektor yang menggelapkan uang hasil tagihan dari beberapa toko;
- Bahwa setahu saksi PT. Agape Indah Logistik bergerak dibidang ekspedisi dimana para pengusaha memesan atau membeli barang dari Kota Surabaya, yang kemudian pihak toko yang dibeli barangnya, mengantarkan barang tersebut ke Depo PT Agape Sejati, lalu dikemas ke dalam kontainer dan dikirim melalui kapal, hingga sampai ke Gorontalo.
- Bahwa setelah tiba di Gorontalo, barang tersebut dijemput oleh PT. Agape Indah Logistik Gorontalo dipelabuhan dan dilakukan pengecekan dan selanjutnya barang tersebut dikirim kepemiliknnya.
- Bahwa untuk mekanisme pembayarannya adalah setelah barang sampai, maka pihak PT Agape Indah Logistik gorontalo memerintahkan para kolektor, untuk menagih dengan membawa Invoice (Tagihan), dan pengguna jasa membayar secara tunai sesuai dengan yang tertera di invoice. Selanjutnya 1 (Satu) lembar invoice asli, diberikan kepada pengguna jasa, dan 1 (Satu) lembar invoice foto copy diambil oleh penagih, untuk diberikan kepada kasir beserta dengan uang hasil tagihan tersebut. Setelah itu, kasir mencatat hasil tagihan dan melaporkan ke saksi selaku penanggung jawab, dan

Halaman 8 dari 34 halaman
Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana yang terkumpul akan dikirim ke PT Agape Sejati Surabaya, dalam hal ini VENCE HANTUMA.

- Bahwa yang menentukan biaya ekspedisi adalah PT. Agape Sejati Surabaya, karena yang menimbang berat dan jaraknya suatu barang adalah PT Agape Sejati ;
- Bahwa saksi mempunyai dokumen terkait dengan tagihan-tagihan, jumlah barang yang tiba, yang dibuat secara tertulis, sesuai dengan kerugian, terhitung mulai Januari 2022 hingga April 2022, dan sebagian dokumen tersebut dibuat oleh terdakwa ANDRIYANI MUHIBA selaku admin dan bendahara ;
- Bahwa Kemudian semua dokumen yang dibuat oleh terdakwa ANDRIYANI MUHIBA, telah diperlihatkan kepada saksi agar dilakukan pengecekan, berdasarkan hasil tagihan dan dokumen pelaporan hasil tagihan.
- Bahwa setahu saksi setelah sesuai, maka uang hasil tagihan tersebut saksi ambil dan dikirim ke VENCE HANTUMA atau DOVAN yang ada di PT. Agape Sejati ;
- Bahwa Selanjutnya dokumen yang telah saksi tanda tangani, diserahkan dan dikembalikan kepada terdakwa ANDRIYANI MUHIBA untuk diarsipkan.
- Bahwa setiap hari terdakwa ANDRIYANI MUHIBA membuat dokumen, sesuai dengan hasil tagihan para kolektor dan diperlihatkan kepada saksi sebagai pimpinan PT Agape Indah Logistik Gorontalo ;
- Bahwa saksi mengetahui dan mendapatkan hasil kerugian yang dituangkan dalam Audit Invetigasi (AI) dengan melakukan pengecekan secara lansung ke beberapa toko dalam hal ini yakni berjumlah 27 toko yang ada di Gorontalo, terkait dengan pembayaran yang belum terbayarkan, kemudian pemilik para toko, memberitahukan jika mereka sudah melakukan pembayaran dan memperlihatkan invoice asli (Bukti sah pembayaran) ;
- Bahwa dari pengecekan tersebut mulai bulan Januari 2022 hingga April 2022 ada beberapa invoice yang tidak dilaporkan ke saksi ;
- Bahwa dari hasil audit investigasi tersebut, saksi kemudian melaporkan ke PT Agape Sejati Surabaya ;
- Bahwa setahu saksi cara saksi Ilham Usu sebagai kolektor melakukan Penggelapan yakni terlebih dahulu terdakwa ANDRIYANI MUHIBA menyerahkan struk tagihan kepada para kolektor yakni

Halaman 9 dari 34 halaman
Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah satunya kepada saksi ILHAM USU dan saksi ALFERT ;

- Bahwa setahu saksi kemudian saksi ILHAM USU melakukan penagihan dan hasil tagihan tersebut di laporkan kepada terdakwa ANDRIYANI MUHIBA ;
- Bahwa hasil tagihan yang dilakukan oleh saksi ILHAM USU sebagian tidak disetorkan kepada terdakwa ANDRIYANI MUHIBA selaku Administrasi dan Bendahara;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, setahu saksi PT Agape Indah logistik Gorontalo mengalami kerugian sebesar Rp 495.381.915,-
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut dipergunakan untuk apa oleh terdakwa ;
- Bahwa belum ada pengembalian uang dari terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. MEISYE GARITJE MELALE Alias Meis

- Bahwa saksi bekerja di PT Agape indah logistik, sejak bulan desember 2021 sebagai karyawan yang bertanggung jawab di gudang ;
- Bahwa saksi dipindahkan sebagai karyawan admin dan menjadi bendahara sejak bulan April 2022 ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kerugian sebesar Rp.495.381.915. setelah dilakukan audit dan investigasi oleh saksi RONI MALIANGAN terkait dengan adanya beberapa pengguna jasa ekspedisi yang sudah diantar barangnya namun belum melakukan pembayaran ;
- Bahwa setahu saksi, saksi RONI MALIANGAN menelpon dan mendatangi para pengguna jasa tersebut dan mendapatkan informasi serta diperlihatkan bukti tanda pembayaran yang menyatakan bahwa pengguna jasa tersebut ternyata sudah melakukan pembayaran secara tunai dan lunas,
- Bahwa saksi tahu audit tersebut di buat oleh saksi RONI MALIANGAN dan dibantu oleh saksi sendiri dimana terdapat kerugian sebesar Rp. 495.381.915 terhitung mulai bulan Januari 2022 hingga April 2022 dari 27 toko yang berada di daerah Gorontalo;
- Bahwa uang sejumlah Rp 495.381.915. adalah milik dari VENCE HANTUMA selaku direktur PT Agape Sejati Surabaya;
- Bahwa setahu saksi tugas terdakwa ANDRIYANI MUHIBA adalah

*Halaman 10 dari 34 halaman
Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Gto*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai admin dan bendahara sedangkan tugas saksi ILHAM USU adalah sebagai kolektor;

- Bahwa setahu saksi, terdakwa ANDRIYANI MUHIBA dan saksi ILHAM USU menggelapkan dana hasil tagih dengan cara menjalin kerja sama, yakni apabila saksi ILHAM USU telah menagih, maka hasil tagihan tersebut dilaporkan ke terdakwa ANDRIYANI MUHIBA ;
- Bahwa setahu saksi hasil tagihan yang diperoleh saksi ILHAM USU sering tidak di setorkan semua ke terdakwa ANDRIYANI MUHIBA;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa ANDRIYANI MUHIBA yang mengetahui perbuatan saksi tersebut ikut melakukan dengan mengambil sebagian dana hasil tagihan ;
- Bahwa setahu saksi , copyan invoice tersebut disimpan oleh admin terdakwa ANDRIYANI MUHIBA ditempat khusus ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara bertahap oleh terdakwa ANDRIYANI MUHIBA dan saksi ILHAM USU, sudah tidak sesuai dengan prosedur ;
- Bahwa seharusnya ketika terdakwa ANDRIYANI MUHIBA memberikan invoice ke kolektor maka invoice tersebut harus di hitung dan diregister ke dalam sebuah buku catatan pengeluaran invoice dan hasil tagihan tersebut seharusnya selalu diberikan ke admin dalam jumlah yang sesuai dengan hasil tagih dan hasil tagih tersebut selalu di laporkan ke pimpinan adapun invoice "Copy"/tanda terima pembayaran tersebut bukan disimpan di kotak gabus melainkan harus disimpan di tempat arsip administrasi kantor;
- Bahwa setahu saksi, hasil tagihan tersebut terlebih dahulu dikuasai oleh saksi ILHAM USU sebagai kolektor dikarenakan tugasnya untuk melakukan penagihan, kemudian hasil tagihan tersebut diberikan lagi ke admin yakni terdakwa ANDRIYANI MUHIBA yang merangkap sebagai bendahara, selanjutnya admin membuat laporan hasil tagih sesuai dengan tagihan perhari itu juga. Kemudian laporan hasil tagih tersebut dilaporkan ke saksi RONI MALIANGAN beserta dengan uang hasil tagihan tersebut, selanjutnya laporan administrasi hasil tagihan tersebut dikirim ke email PT.Agape sejati surabaya dengan gmail sukohome110@gmail.com, lalu uang hasil tagihan tersebut di kirim oleh saksi RONI MALIANGAN ke rekening DOVAN HANTUMA.
- Bahwa terdakwa ANDRIYANI MUHIBA pernah mendapat transferan tagihan dari toko kiana lewat rekening adiknya atas nama saksi

Halaman 11 dari 34 halaman
Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIYANA MUHIBA namun untuk jumlahnya tidak di ketahui, ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, setahu saksi PT Agape Indah logistik Gorontalo mengalami kerugian sebesar Rp 495.381.915,-
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut dipergunakan untuk apa oleh terdakwa ;
- Bahwa belum ada pengembalian uang dari terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. ALFERTS L. LIMBERTUS Alias ALFERT

- bahwa saksi bekerja di PT Agape indah logistik Gorontalo sebagai kolektor sejak tahun tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dan sempat berhenti pada tahun 2018 silam, dan kemudian kembali bekerja pada tahun 2021 sampai dengan saat in tahun 2022 sebagai kolektor yang bertugas untuk menagih biaya ekspedisi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa PT Agape indah logistik mengalami kerugian sebesar Rp. 495.381.915 setelah diberitahukan oleh saksi RONI MALIANGAN.
- Bahwa setahu saksi, saksi RONI MALIANGAN mengetahui kerugian dengan melihat daftar hutang/piutang terkait dengan toko yang belum membayar biaya ekspedisi,
- Bahwa setahu saksi, saksi RONI MALIANGAN menelpon sejumlah toko tersebut dan mendapatkan informasi toko yang dimaksud sudah melakukan pembayaran dengan memperlihatkan Invoice "Asli" sehingga saksi RONI MALIANGAN mengumpulkan Invoice "asli" merah muda yang ada di kantor dan melakukan perhitungan dan mendapatkan hasil sejumlah Rp. 495.381.915.
- Bahwa setahu saksi kerugian tersebut terjadi sejak Bulan Januari 2022 hingga April 2022 yang berasal dari toko yang ada di Gorontalo.
- Bahwa penggelapan tersebut dilakukan oleh terdakwa ANDRIANI MUHIBA selaku karyawan administrasi dan bendahara bersama sama dengan saksi ILHAM USU selaku Kolektor PT. Agape indah Logistik Gorontalo;
- Bahwa mekanisme penagihan tersebut saksi diberi nota atau tagihan (invoice) oleh admin atas nama terdakwa ANDRIYANI MUHIBA kemudian invoice tersebut di tulis di buku register terkait dengan invioce yang ada sama saksi ;

Halaman 12 dari 34 halaman
Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Gto



- Bahwa saksi biasanya membawa nota/invoice dari 7 toko atau lebih dan Hasil tagihan tersebut biasanya saksi kumpulkan kisaran Rp. 25.000.000 sampai dengan Rp. 100.000.000 kemudian uang tersebut adakalanya diberikan secara tunai dan biasanya juga diberikan secara cek/ giro. Kemudian jika toko yang ditagih belum bisa membayar maka nota tagihan tersebut dikembalikan ke admin namun tidak dibuatkan tanda terima pengembalian Nota/ invoice.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat tanda terima saat penyerahan uang hasil tagih dari toko, namun hanya memberikan Invoice 'ASLI' ke pengguna jasa, begitupun invoice yang belum terbayarkan akan dikembalikan tanpa tanda terima ke admin;
- Bahwa invoice "asli" warna putih tersebut akan diberikan ke pemilik toko apa bila sudah melunasi biaya ekspedisi dan invoice "Copy" merah muda akan di berikan ke kantor sebagai bukti pelunasan pembayaran ekspedisi oleh toko. Kemudian setelah saksi berikan Invoice "copy" serta uang hasil tagihan tersebut ke terdakwa ANDRIYANI MUHIBA bertugas membuat laporan hasil tagihan dan menyerahkan uang hasil tersebut ke saksi RONI MALIANGAN ;
- Bahwa setahu saksi, saksi ILHAM USU telah menggelapkan uang tagihan toko dengan tidak melaporkan sebagian hasil tagihan biaya ekspedisi kepada terdakwa ANDRIYANI MUHIBA;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari terdakwa ANDRIYANI MUHIBA kalau saksi ILHAM USU sering menggunakan hasil tagihan untuk memperbaiki sepeda motornya ;
- Bahwa saksi pernah meminjam uang ke terdakwa ANDRIYANI MUHIBA sebesar Rp. 3.000.000 dan pinjaman tersebut sudah di bayar ke saksi RONI MALIANGAN;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. HALIS TALANI alias AIS

- Bahwa saksi mengenal dengan saksi RONI MALIANGAN yang merupakan penanggung jawab dan pimpinan PT. Agape indah Logistik Gorontalo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku dari penggelapan tersebut, namun yang menjadi korban adalah Pihak dari PT. Agape sejati Surabaya ;

Halaman 13 dari 34 halaman
Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjalin kerja sama dengan PT. Agape indah logistic dan PT. Agape sejati Surabaya sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Oktober 2022.;
- Bahwa kerja sama tersebut didahului dengan saksi memesan barang diluar daerah Gorontalo kemudian barang tersebut di kirim melalui depo PT. Agape indah Logistik Gorontalo hingga sampai ke gorontalo ;
- bahwa setelah barang sampai di Gorontalo, kemudian PT. Agape indah Logistik Gorontalo mengantarkan barang tersebut ke saksi ;
- Bahwa 3 hari atau 7 hari kemudian kolektor PT.Agape indah logistik Gorontalo menagih dan kolektor memperlihatkan invoice “asli” dan memberikan invoice tersebut apabila sudah lunas pembayaran. Kemudian invoice “ copy” warna merah muda di ambil kolektor untuk dilaporkan ke kantor;
- Bahwa biaya ekspedisi tersebut diberikan secara tunai ke kolektor saksi ILHAM USU, sesuai dengan yang tertera di invoice untuk biaya ekspedisi.
- Bahwa saksi memiliki toko dengan nama HIRO PESHOP yang berada di Jln HB. Jasin kel. Liluwo kec. Kota tengah Kota Gorontalo;
- Bahwa invoice “copy” yang diperlihatkan sebanyak 3 lembar masing-masing 1 lembar trip tanggal 10 maret 2022, 1 lembar trip tanggal 19 maret 2022, dan 1 lembar trip tanggal 16 maret 2022, merupakan tanda terima yang saksi terima dari saksi ILHAM USU yang sudah melakukan pembayaran biaya ekspedisi secara lunas dan tunai;
- Bahwa setelah saksi menerima invoice dari PT. Agape indah logistik Gorontalo, maka saksi akan melakukan pembayaran secara tunai yang diberikan kepada kolektor saksi ILHAM USU.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

5. ILHAM USU

- Bahwa saksi merupakan karyawan di PT Agape indah Logistik Gorontalo ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai penagih / kolektor di PT Agape indah Logistik Gorontalo ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ANDRIYANI MUHIBA sebagai Admin dan bendahara dalam perusahaan PT Agape Gorontalo,

Halaman 14 dari 34 halaman
Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT Agape Indah Logistik Gorontalo sebagai Kolektor yang bertanggung jawab mengantar surat laporan ke toko-toko mengenai barang-barang yang telah dikirim ke pemiliknya, melakukan penagihan di toko-toko sesuai dengan nota yang telah dikeluarkan oleh perusahaan PT. Agape Indah Logistik tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 495.381.915 setelah diberitahu oleh saksi RONI MALIANGAN;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh saksi RONI MALIANGAN dan membahas mengenai kerugian serta terdapat selisih jumlah tagihan yang tidak sesuai ;
- Bahwa saksi pernah ditanya oleh saksi RONI MALIANGAN ditanyakan terkait dengan nota-nota yang saksi tagih dan laporkan ke admin ;
- Bahwa pemilik dari uang sebesar Rp. 495.381.915 Adalah FENCE HANTUMA selaku direktur/pimpinan di PT. Agape Sejati Surabaya;
- Bahwa uang sebesar 495.381.915 dipakai oleh saksi sendiri, terdakwa ANDRIYANI MUHIBA, Saksi ALFRED dan saksi RONI MALIANGAN;
- Bahwa saksi bisa mengetahui yang melakukan penggelapan di perusahaan PT. Agape Indah Logistic Gorontalo setelah diberitahukan oleh terdakwa ANDRIYANI MUHIBA yang mengatakan kepada saksi bahwa saksi ALFRED, saksi RONI MALIANGAN juga telah memakai uang perusahaan ;
- Bahwa saksi meminjam uang kepada terdakwa ANDRIYANI MUHIBA dari hasil tagihan dan tidak melalui prosedur yang berlaku di perusahaan dan tidak memberitahukan kepada pimpinan cabang yakni saksi RONI MALIANGAN sebesar Rp. 6.000.000 ;
- Bahwa saksi sendiri hanya memakai uang sekitar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) yang diambil sejak bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Februari 2022
- Bahwa untuk terdakwa ANDRIYANI MUHIBA, saksi tidak tahu jumlahnya namun yang saksi dengar pada saat pertemuan di ruangan saksi RONI MALIANGAN, terdakwa ANDRIYANI MUHIBA mengambil uang tersebut lumayan besar dan untuk saksi RONI MALIANGAN Terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa saksi menggunakan uang sebesar Rp. 6.000.000 tersebut dari hasil tagihan kemudian secara bertahap saksi ambil hasil tagihan dari toko-toko yang saksi tagih dan dari jumlah yang saksi tagih tersebut sebagian saksi pakai dan untuk Invoicenya saksi tidak setorkan dan

Halaman 15 dari 34 halaman
Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Gto



masih dipegang ;

- Bahwa kemudian akan saksi ganti dengan hasil tagihan berikutnya dari toko lain lalu kemudian saksi menyerahkan nota tersebut ke admin adapun sisa tagihan saksi laporkan ke admin dan mengatakan jika saksi akan menggantinya,
- Bahwa saksi tidak tahu cara terdakwa ANDRIYANI MUHIBA menyalahgunakan uang tersebut namun yang saksi tahu uang tagihan semua masuk ke admin terdakwa ANDRIYANI MUHIBA yang melaporkan ke saksi RONI MALIANGAN dan membuat laporan keuangan ke pusat PT. Agape Sejati Surabaya ;
- Bahwa menurut SOP, saksi diberi nota daftar tagihan oleh admin yang di dahului dengan pengecekan jumlah nota kemudian saksi berangkat ke toko-toko sesuai dengan tujuan nota tagihan yang di serahkan oleh Admin, selanjutnya setelah saksi melakukan Penagihan pada hari itu juga saksi kembali ke toko untuk menyetor tagihan tersebut ke admin dan admin harus mencatat semua tagihan yang saksi bawa;
- Bahwa saksi pernah tidak melaporkan ataupun melakukan penyetoran dari hasil tagihan dari toko-toko karena ada beberapa tagihan yang sudah dipakai olehnya ;
- Bahwa saksi melakukan tugasnya tidak sesuai dengan SOP yang berlaku sehingga dengan keadaan tersebut saksi bisa menggunakan uang hasil tagihan yang tidak disetor ke admin ;
- Bahwa 27 toko yang terdapat dalam audit internal tersebut rata-rata semuanya saksi pernah melakukan penagihan dan kemudian untuk 71 lembar Invoice Copy dan mempunyai tanda tangan atau paraf adalah yang saksi tagih juga;
- Bahwa toko yang pernah saksi pakai uangnya dan tidak disetorkan kepada PT Agape Indah Logistik adalah ;
 1. toko atom
 2. toko aneka sukses
 3. toko cahaya terang
 4. toko garfild
 5. toko giat jaya
 6. toko hiro petshop
 7. toko istana diesel
 8. Toko aurel
 9. Toko nelly

Halaman 16 dari 34 halaman
Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Gto



10. Toko prima jaya

11. toko marhan

- Bahwa dari beberapa toko tersebut saksi pernah mengambil uang tagihannya dengan jumlah Rp. 1.000.000 hingga Rp. 2.000.000 per tokonya ;
- Bahwa untuk sisa dari hasil tagihan tersebut disimpan dalam penguasaan saksi karena sebagian uangnya saksi sudah pakai yang selanjutnya sisa uang tersebut diberikan ke terdakwa ANDRIYANI MUHIBA ;
- Bahwa saksi tidak di buatkan tanda terima saat menyerahkan uang kepada terdakwa ANDRIYANI MUHIBA;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;
- Bahwa saksi belum mengembalikan uang PT Agape Indah Logistik ;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut ;

- 1 (satu) buku rekening Bank BRI Britama nomor : 0027-01-107154-50-6 atas nama Andriyani Muhiba;
- 1 (satu) kartu ATM Bank BRI Britama Nomor: 5221 8421 6265 2744;
- 3 (Tiga) Tas Ransel warna coklat terbuat dari bahan kain ;
- 3 (Tiga) Tas samping warna Hitam terbuat dari bahan kain dengan 1 tas Motif Titik-Titik dan 2 terbuat dari bahan kulit;
- 2 (dua) tas samping warna coklat terbuat dari bahan kulit;
- 2 (dua) tas samping warna merah muda terbuat dari bahan Kulit;
- 1 (dua) tas samping warna merah marung terbuat dari bahan Kulit;
- 3 (tiga) pasang sepatu terbuat dari kain masing - masing 1 warna Coklat merek Belbe, 1 warna Putih Pink Merek Colala, dan 1 warna Biru merek NB;
- 5 (lima) pasang sandal warna hitam dan coklat terbuat dari bahan Kulit;
- 4 (empat) baju lengan panjang kain masing - masing 3 warna krem dan 1 warna abu abu
- 2 (dua) celana panjang kain warna abu-abu;
- 1 (satu) Kotak gabus warna putih dengan panjang 50 Centimeter x Lebar

Halaman 17 dari 34 halaman
Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42 Centimeter bersama dengan penutupnya;

- 1 (satu) unit sepeda Motor merek Yamaha mio GT warna merah, plat Nomor DM 3139 BV, Nomor mesin : 2BJ096003, Nomor Rangka: MH32BJ001DJ09598;
- 1 (satu) unit sepeda Motor merek Yamaha mio J warna Hitam, plat Nomor DM 3998 AW, Nomor mesin :54P901684, Nomor Rangka: MH354P00DDJ901526.

Bukti surat ;

- 28 lembar Foto copy Invoice “ ASLI” warna putih (lembaran tagihan untuk pengguna jasa)
- 71 lembar Foto copy Invoice “ COPY” warna merah muda (lembaran tagihan untuk pelaporan hasil tagihan ke kantor yang dinyatakan lunas)
- 24 lembar daftar hutang / piutang
- 4 (empat) bundel laporan harian terhitung sejak bulan Januari 2022 hingga April 2022
- Surat ijin berusaha PT. Agape Indah Logistik Gorontalo
- 1 bundle Surat Notaris tentang ijin usaha PT. Agape Indah Logistik Gorontalo ;
- 2 lembar Hasil Audit Internal PT. Agape Indah Logistik Gorontalo ;
- 11 lembar Rekening Koran bank BRI nomor : 002701107154506 atas nama Andriyana Muhiba ;
- 3 lembar Bukti transfer bank BRI a.n pengirim Najamuddin mole ke Andriyana Muhiba ;
- 1 bundel Fc. Buku rekening nomor : 002701107154506 a.n Andriyana Muhiba tentang laporan transaksi finansial ;

Dimana terhadap barang bukti dan bukti surat tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah telah dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan uang PT Agape Indah logistik Gorontalo sekitar Rp. 200.000.000 dengan rincian sebesar Rp. 500.000 hingga Rp. 2.000.000 yang dilakukan sekitar 3 atau 4 kali dalam seminggu ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai admin dan bendahara di PT Agape indah logistik Gorontalo sejak bulan Mei 2013 sampai dengan bulan April 2022 ;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai admin dan bendahara adalah bertanggung

Halaman 18 dari 34 halaman
Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab dari semua administrasi baik keuangan, laporan kegiatan pengecekan barang, pengecekan keadaan gudang ekspedisi ;

- Bahwa penggelapan tersebut terdakwa dilakukan sejak bulan November 2021 sampai dengan bulan April 2022 ;
- Bahwa kerugian PT Agape indah logistik Gorontalo sejumlah Rp. 495.381.915.- ;
- Bahwa saksi RONI MALIANGAN pernah melakukan audit dengan melakukan pemeriksaan invoice dan menanyakan kepada saksi tentang tagihan yang tidak disetor oleh terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa jumlah kerugian Rp. 495.381.915.- tersebut berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh saksi RONI MALIANGAN ;
- Bahwa jumlah kerugian tersebut sebagian telah dipakai dan dipergunakan oleh terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut dikarenakan terdesak dengan kebutuhan pribadi dan membayar cicilan sepeda Motor milik Terdakwa sendiri, membayar cicilan handphone, sedangkan untuk saksi ILHAM USU menggunakan uang tersebut sering memperbaiki sepeda motor Miliknya;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang tersebut sekitar Rp. 200.000.000 dengan rincian sebesar Rp. 500.000 hingga Rp. 2.000.000 yang Terdakwa lakukan sekitar 3 atau 4 kali dalam seminggu dan kegiatan tersebut Terdakwa lakukan sejak bulan November 2021 sampai dengan bulan April 2022, sedangkan untuk saksi ILHAM USU pernah mengambil uang hasil dari tagihan dari toko dengan nominal Rp. 26.000.000 yang dilakukan sejak tahun 2021 hingga bulan April tahun 2022 yang diambilnya secara bertahap ;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan struk tagihan kepada para kolektor yakni saksi ILHAM USU dan saksi ALFERT kemudian setelah mereka menagih, hasil tagihan tersebut dilaporkan ke Terdakwa, dan kemudian Terdakwa mengambil uang mulai dari Rp. 500.000 Hingga Rp.2.000.000 dari hasil tagihan dan adanya kalanya jika Terdakwa melihat setorannya banyak, maka Terdakwa juga mengambilnya lebih banyak lagi,
- Bahwa Terdakwa menggunakan buku rekening dan kartu ATM bank BRI Britama atas nama pemilik ANDRIYANA MUHIBA;
- Bahwa Terdakwa sering mendapatkan pembayaran melalui transfer dengan nominal mulai dari Rp.1.000.000 s/d 30.000.000 terutama di toko RIFAL SEL / KIANA SEL dan uang yang telah Terdakwa terima kemudian Terdakwa

Halaman 19 dari 34 halaman
Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Gto



menarik uang tersebut dari kartu ATM bank BRI dan sebagian uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa kemudian melaporkan ke kantor sesuai dengan nominal yang telah di transfer padahal sebagian tagihan tersebut tidak sesuai dengan nominalnya ;
- Bahwa Terdakwa menerima transfer dari hasil tagihan dan Terdakwa pun tidak laporkan ke kantor ;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan yakni berawal saat Terdakwa menerima hasil tagihan dari para kolektor kemudian Terdakwa rekap jumlah pemasukan perhari itu juga setelah sudah mencapai target misalnya per hari harus mulai Rp. 30.000.000 s/d Rp. 50.000.000, maka invoice yang sisa yang belum dihitung Terdakwa simpan dulu dan Terdakwa akan laporkan esok harinya dan disitulah Terdakwa mulai mengambil uang mulai dari Rp. 500.000 s/d Rp 1.000.000 yang biasa Terdakwa lakukan 3 sampai 4 kali dalam seminggu, kemudian uang yang telah Terdakwa ambil akan di tutupi dengan pembayaran ke esokan harinya, dan kegiatan tersebut Terdakwa lakukan secara bertahap atau berulang ulang kali hingga beberapa invoice Terdakwa lupa untuk laporkan karena Terdakwa tidak bisa lagi menutupi mengingat jumlah cukup banyak dan Terdakwa takut ketahuan pimpinan;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji atau upah selama bekerja sebesar Rp. 2.300.000 tiap bulannya, dan tidak dibuatkan slip gaji melainkan hanya diberikan secara tunai saja;
- Bahwa terdakwa mengetahui audit internal PT. Agape indah logistic Gorontalo bahwa ada 16 toko dari 27 toko yang terdapat di audit internal PT. Agape sejati Gorontalo tersebut yang biasa di pakai tagihannya. Di antaranya toko atom, toko annas, toko aneka sukses, toko berkat abadi, toko asmauna, toko bintang cakra, toko cipta gemilang, toko cahaya terang, toko garfield, toko gita jaya, toko hiro pitshop, toko istana diesel, toko karya agung, toko mufida, toko maju ban, toko marhan;
- Bahwa ke 27 toko tersebut yang terdapat di audit internal merupakan toko toko yang telah membayarkan biaya ekspedisi;
- Bahwa uang biaya ekspedisi yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut, hanya sebagian yang dipakai sedangkan sisa biaya ekspedisi yang telah Terdakwa pakai, digunakan untuk menutupi pengambilan Terdakwa sebelumnya dan Terdakwa hanya mengambil uang sekitar Rp. 500.000 hingga Rp. 2.000.000 pertoko yang di lakukan 3 sampai 4 kali seminggu ;
- Bahwa saksi ILHAM USU selaku kolektor juga pernah memberikan invoice

Halaman 20 dari 34 halaman
Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

COPY kepada Terdakwa namun tidak diberikan uangnya dengan alasan bahwa uang hasil tagihan tersebut telah di pakainya ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti surat didapat fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan di PT Agape indah Logistik Gorontalo sebagai admin dan bendahara sejak Mei 2013 sampai dengan bulan April 2022 ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi RONI MALIANGAN sebagai penanggung jawab / pimpinan cabang PT Agape indah logistik Gorontalo ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi ILHAM USU sebagai kolektor perusahaan PT Agape Gorontalo ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Agape indah logistik Gorontalo sebagai Admin yang bertanggung jawab semua administrasi baik keuangan, laporan kegiatan pengecekan barang, pengecekan keadaan gudang ekspedisi ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 495.381.915,- setelah diberitahu oleh saksi RONI MALIANGAN;
- Bahwa saksi RONI MALIANGAN pernah melakukan audit dan ditemukan selisih antara invoice dengan uang yang disetor sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp.495.381.915,- ;
- Bahwa pemilik dari uang sebesar Rp.495.381.915 adalah FENCE HANTUMA selaku direktur/pimpinan di PT. Agape Sejati Surabaya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut dikarenakan terdesak dengan kebutuhan pribadi dan membayar cicilan sepeda Motor milik Terdakwa sendiri, membayar cicilan handphone, sedangkan untuk saksi ILHAM USU menggunakan uang tersebut sering memperbaiki sepeda motor Miliknya;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang tersebut sekitar Rp. 200.000.000 dengan rincian sebesar Rp. 500.000 hingga Rp. 2.000.000 yang Terdakwa lakukan sekitar 3 atau 4 kali dalam seminggu dan kegiatan tersebut Terdakwa lakukan sejak bulan November 2021 sampai dengan bulan April 2022, sedangkan untuk saksi ILHAM USU pernah mengambil uang hasil dari tagihan dari toko dengan nominal Rp. 26.000.000 yang

Halaman 21 dari 34 halaman
Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sejak tahun 2021 hingga bulan April tahun 2022 yang diambilnya secara bertahap ;

- Bahwa Terdakwa menggunakan buku rekening dan kartu ATM bank BRI Britama atas nama pemilik ANDRIYANA MUHIBA;
- Bahwa Terdakwa sering mendapatkan pembayaran melalui transfer dengan nominal mulai dari Rp.1.000.000 s/d 30.000.000 terutama di toko RIFAL SEL / KIANA SEL dan uang yang telah Terdakwa terima kemudian Terdakwa menarik uang tersebut dari kartu ATM bank BRI dan sebagian uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa kemudian melaporkan uang tersebut ke kantor sesuai dengan nominal yang telah di transfer, padahal sebagian tagihan tersebut tidak sesuai dengan nominalnya ;
- Bahwa Terdakwa menerima transfer dari hasil tagihan dan Terdakwa pun tidak melaporkan ke kantor ;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan yakni berawal saat Terdakwa menerima hasil tagihan dari para kolektor kemudian Terdakwa rekap jumlah pemasukan perhari itu juga setelah sudah mencapai target misalnya per hari harus mulai Rp. 30.000.000 s/d Rp. 50.000.000, maka invoice yang sisa yang belum terhitung Terdakwa simpan dulu dan Terdakwa akan laporkan esok harinya dan disitulah Terdakwa mulai mengambil uang mulai dari Rp. 500.000 s/d Rp 1.000.000 yang biasa Terdakwa lakukan 3 sampai 4 kali dalam seminggu, kemudian uang yang telah Terdakwa ambil akan di tutupi dengan pembayaran ke esokan harinya, dan kegiatan tersebut Terdakwa lakukan secara bertahap atau berulang ulang kali hingga beberapa invoice Terdakwa lupa untuk laporkan karena Terdakwa tidak bisa lagi menutupi mengingat jumlah cukup banyak dan Terdakwa takut ketahuan pimpinan;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji atau upah selama bekerja sebesar Rp. 2.300.000 tiap bulannya, dan tidak dibuatkan slip gaji melainkan hanya diberikan secara tunai saja;
- Bahwa terdakwa mengetahui audit internal PT. Agape indah logistic Gorontalo bahwa ada 16 toko dari 27 toko yang terdapat di audit internal PT. Agape sejati Gorontalo tersebut yang biasa di pakai tagihannya. Di antaranya toko atom, toko annas, toko aneka sukses, toko berkat abadi, toko asmauna, toko bintang cakra, toko cipta gemilang, toko cahaya terang, toko garfield, toko gita jaya, toko hiro pitshop, toko istana diesel,

Halaman 22 dari 34 halaman
Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Gto



toko karya agung, toko mufida, toko maju ban, toko marhan;

- Bahwa ke 27 toko tersebut yang terdapat di audit internal merupakan toko toko yang telah membayarkan biaya ekspedisi;
- Bahwa uang biaya ekspedisi yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut, hanya sebagian yang dipakai sedangkan sisa biaya ekspedisi yang telah Terdakwa pakai, digunakan untuk menutupi pengambilan Terdakwa sebelumnya dan Terdakwa hanya mengambil uang sekitar Rp. 500.000 hingga Rp. 2.000.000 pertoko yang di lakukan 3 sampai 4 kali seminggu ;
- Bahwa saksi ILHAM USU selaku kolektor juga pernah memberikan invoice COPY kepada Terdakwa namun tidak diberikan uangnya dengan alasan bahwa uang hasil tagihan tersebut telah di pakainya ;
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa belum mengembalikan uang PT Agape Indah Logistik ;

Menimbang, bahwa sebelum dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak bersalah sebagaimana perbuatan pidana yang didakwakan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu menghubungkan fakta-fakta di persidangan tersebut diatas dengan unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yakni kesatu melanggar pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau kedua melanggar pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka dapat memilih dakwaan yang cocok dengan fakta-fakta dipersidangan yakni dakwaan kesatu pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur “ Penggelapan yang dilakukan orang” ;
- 2) Unsur “yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu” ;
- 3) Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”
- 4) Unsur “melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut “

Halaman 23 dari 34 halaman
Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Gto



Ad. 1. Unsur “Penggelapan yang dilakukan orang”;

- Bahwa yang dimaksud dengan frase kalimat “dilakukan orang” sesudah frase perbuatan “penggelapan” adalah sama dengan unsur setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum dalam hukum pidana;
- Bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan ANDRIYANI MUHIBA di persidangan dan dirinya telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula berdasarkan keterangan seluruh Saksi-Saksi yang dihadirkan telah menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar yang pada saat ini dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* berkaitan dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan ini;
- Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam kondisi yang sehat baik secara jasmani maupun rohani. Selain itu, Terdakwa sanggup menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhan (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa unsur “dilakukan oleh orang” yang merupakan *addressaat norm* tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut kebenarannya dengan melihat pemenuhan unsur-unsur yang lain dalam satu rangkaian rumusan pasal. Sehingga benar atau tidaknya Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dilihat dari apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal tersebut atau tidak. Dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur “yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unsur kedua dalam pasal ini merupakan penggelapan dengan pemberatan yakni dengan beradanya suatu benda dalam kekuasaan pelaku yang disebabkan sebagai berikut ;
 - A. Karena adanya hubungan pekerjaan ;
 - B. Karena mata pencaharian dan ;
 - C. Karena mendapatkan upah untuk itu ;
- Bahwa dari penjelasan diatas, dititikberatkan harus terdapat fakta adanya hubungan sebab yang sifatnya khusus antara subyek pelaku yang menguasai benda tersebut yang didalamnya terdapat kepercayaan yang lebih besar pada diri pelaku;
- Bahwa dengan hal tersebut diatas bentuk kepercayaan yang dimaksud dapat dimaknai adanya kewajiban kepada pelaku yang lebih besar dengan memperhatikan keselamatan dan pengurusan benda tersebut dan bukan menyalahgunakan kepercayaan yang lebih besar ;
- Bahwa dengan memperhatikan unsur tersebut diatas, tersirat/*explicit* terdapat sifat melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja dan adanya kehendak */will en wetten theory* dalam diri pelaku, walaupun tidak dituliskan dengan jelas, namun dapat dimaknai akan menimbulkan akibat yang merugikan korban bila ditemukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur kedua pasal ini ;
- Bahwa untuk dapat menemukan adanya kesalahan/*schuld* dalam perbuatan pelaku sebagaimana dalam unsur tersebut diatas, harus didahului adanya perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan/*dolus/opzet* dan bukan dengan kelalaian/*culpa* ;
- Bahwa lebih lanjut dengan harus dibuktikan adanya perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan oleh pelaku, maka sifat kesalahan dalam perbuatan penggelapan dengan pemberatan menjadi *absolut* yang dengan demikian selaras dengan asas dalam penjatuhan pidana yakni tiada hukuman tanpa kesalahan/*geen straf zonder schuld* ;

Bahwa untuk pembuktian unsur tersebut diatas , berdasarkan fakta-fakta di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, bukti surat terdapat fakta - fakta dipersidangan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan di PT Agape indah Logistik Gorontalo sebagai admin dan bendahara sejak Mei 2013 sampai dengan bulan April 2022 ;

Halaman 25 dari 34 halaman
Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi RONI MALIANGAN sebagai penanggung jawab/pimpinan cabang PT Agape indah logistik Gorontalo ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi ILHAM USU sebagai kolektor perusahaan PT Agape Gorontalo ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Agape indah logistik Gorontalo sebagai Admin yang bertanggung jawab semua administrasi baik keuangan, laporan kegiatan pengecekan barang, pengecekan keadaan gudang ekspedisi ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 495.381.915,- setelah diberitahu oleh saksi RONI MALIANGAN;
- Bahwa saksi RONI MALIANGAN pernah melakukan audit dan ditemukan selisih antara invoice dengan uang yang disetor sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp.495.381.915,- ;
- Bahwa pemilik dari uang sebesar Rp.495.381.915 adalah FENCE HANTUMA selaku direktur/pimpinan di PT. Agape Sejati Surabaya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut dikarenakan terdesak dengan kebutuhan pribadi dan membayar cicilan sepeda Motor milik Terdakwa sendiri, membayar cicilan handphone, sedangkan untuk saksi ILHAM USU menggunakan uang tersebut sering memperbaiki sepeda motor Miliknya;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang tersebut sekitar Rp. 200.000.000 dengan rincian sebesar Rp. 500.000 hingga Rp. 2.000.000 yang Terdakwa lakukan sekitar 3 atau 4 kali dalam seminggu dan kegiatan tersebut Terdakwa lakukan sejak bulan November 2021 sampai dengan bulan April 2022, sedangkan untuk saksi ILHAM USU pernah mengambil uang hasil dari tagihan dari toko dengan nominal Rp. 26.000.000 yang dilakukan sejak tahun 2021 hingga bulan April tahun 2022 yang diambilnya secara bertahap ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan buku rekening dan kartu ATM bank BRI Britama atas nama pemilik ANDRIYANA MUHIBA;
- Bahwa Terdakwa sering mendapatkan pembayaran melalui transfer dengan nominal mulai dari Rp.1.000.000 s/d 30.000.000 terutama di toko RIFAL SEL / KIANA SEL dan uang yang telah Terdakwa terima kemudian Terdakwa menarik uang tersebut dari kartu ATM bank BRI dan sebagian uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa kemudian melaporkan uang tersebut ke kantor sesuai

Halaman 26 dari 34 halaman
Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nominal yang telah di transfer, padahal sebagian tagihan tersebut tidak sesuai dengan nominalnya ;

- Bahwa Terdakwa menerima transfer dari hasil tagihan dan Terdakwa pun tidak melaporkan ke kantor ;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan yakni berawal saat Terdakwa menerima hasil tagihan dari para kolektor kemudian Terdakwa rekap jumlah pemasukan perhari itu juga setelah sudah mencapai target misalnya per hari harus mulai Rp. 30.000.000 s/d Rp. 50.000.000, maka invoice yang sisa yang belum terhitung Terdakwa simpan dulu dan Terdakwa akan laporkan esok harinya dan disitulah Terdakwa mulai mengambil uang mulai dari Rp. 500.000 s/d Rp 1.000.000 yang biasa Terdakwa lakukan 3 sampai 4 kali dalam seminggu, kemudian uang yang telah Terdakwa ambil akan di tutupi dengan pembayaran ke esokan harinya, dan kegiatan tersebut Terdakwa lakukan secara bertahap atau berulang ulang kali hingga beberapa invoice Terdakwa lupa untuk laporkan karena Terdakwa tidak bisa lagi menutupi mengingat jumlah cukup banyak dan Terdakwa takut ketahuan pimpinan;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji atau upah selama bekerja sebesar Rp. 2.300.000 tiap bulannya, dan tidak dibuatkan slip gaji melainkan hanya diberikan secara tunai saja;
- Bahwa terdakwa mengetahui audit internal PT. Agape indah logistic Gorontalo bahwa ada 16 toko dari 27 toko yang terdapat di audit internal PT. Agape sejati Gorontalo tersebut yang biasa di pakai tagihannya. Di antaranya toko atom, toko annas, toko aneka sukses, toko berkat abadi, toko asmauna, toko bintang cakra, toko cipta gemilang, toko cahaya terang, toko garfield, toko gita jaya, toko hiro pitshop, toko istana diesel, toko karya agung, toko mufida, toko maju ban, toko marhan;
- Bahwa ke 27 toko tersebut yang terdapat di audit internal merupakan toko toko yang telah membayarkan biaya ekspedisi;
- Bahwa uang biaya ekspedisi yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut, hanya sebagian yang dipakai sedangkan sisa biaya ekspedisi yang telah Terdakwa pakai, digunakan untuk menutupi pengambilan Terdakwa sebelumnya dan Terdakwa hanya mengambil uang sekitar Rp. 500.000 hingga Rp. 2.000.000 pertoko yang di lakukan 3 sampai 4 kali seminggu ;
- Bahwa terdakwa belum mengembalikan uang PT Agape Indah Logistik ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya ;

Halaman 27 dari 34 halaman
Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja” tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.3 Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta dipersidangan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan di PT Agape indah Logistik Gorontalo sebagai admin dan bendahara sejak Mei 2013 sampai dengan bulan April 2022 ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi RONI MALIANGAN sebagai penanggung jawab/pimpinan cabang PT Agape indah logistik Gorontalo ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi ILHAM USU sebagai kolektor perusahaan PT Agape Gorontalo ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Agape indah logistik Gorontalo sebagai Admin yang bertanggung jawab semua administrasi baik keuangan, laporan kegiatan pengecekan barang, pengecekan keadaan gudang ekspedisi ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 495.381.915,- setelah diberitahu oleh saksi RONI MALIANGAN;
- Bahwa saksi RONI MALIANGAN pernah melakukan audit dan ditemukan selisih antara invoice dengan uang yang disetor sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp.495.381.915,- ;
- Bahwa pemilik dari uang sebesar Rp.495.381.915 adalah FENCE HANTUMA selaku direktur/pimpinan di PT. Agape Sejati Surabaya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut dikarenakan terdesak dengan kebutuhan pribadi dan membayar cicilan sepeda Motor milik Terdakwa sendiri, membayar cicilan handphone, sedangkan untuk saksi ILHAM USU menggunakan uang tersebut sering memperbaiki sepeda motor Miliknya;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang tersebut sekitar Rp. 200.000.000 dengan rincian sebesar Rp. 500.000 hingga Rp. 2.000.000 yang Terdakwa lakukan sekitar 3 atau 4 kali dalam seminggu dan kegiatan tersebut Terdakwa lakukan sejak bulan November 2021 sampai dengan bulan April 2022, sedangkan untuk saksi ILHAM USU pernah mengambil

Halaman 28 dari 34 halaman
Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Gto



uang hasil dari tagihan dari toko dengan nominal Rp. 26.000.000 yang dilakukan sejak tahun 2021 hingga bulan April tahun 2022 yang diambilnya secara bertahap ;

- Bahwa Terdakwa menggunakan buku rekening dan kartu ATM bank BRI Britama atas nama pemilik ANDRIYANA MUHIBA;
- Bahwa Terdakwa sering mendapatkan pembayaran melalui transfer dengan nominal mulai dari Rp.1.000.000 s/d 30.000.000 terutama di toko RIFAL SEL / KIANA SEL dan uang yang telah Terdakwa terima kemudian Terdakwa menarik uang tersebut dari kartu ATM bank BRI dan sebagian uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa kemudian melaporkan uang tersebut ke kantor sesuai dengan nominal yang telah di transfer, padahal sebagian tagihan tersebut tidak sesuai dengan nominalnya ;
- Bahwa Terdakwa menerima transfer dari hasil tagihan dan Terdakwa pun tidak melaporkan ke kantor ;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan yakni berawal saat Terdakwa menerima hasil tagihan dari para kolektor kemudian Terdakwa rekap jumlah pemasukan perhari itu juga setelah sudah mencapai target misalnya per hari harus mulai Rp. 30.000.000 s/d Rp. 50.000.000, maka invoice yang sisa yang belum terhitung Terdakwa simpan dulu dan Terdakwa akan laporkan esok harinya dan disitulah Terdakwa mulai mengambil uang mulai dari Rp. 500.000 s/d Rp 1.000.000 yang biasa Terdakwa lakukan 3 sampai 4 kali dalam seminggu, kemudian uang yang telah Terdakwa ambil akan di tutupi dengan pembayaran ke esokan harinya, dan kegiatan tersebut Terdakwa lakukan secara bertahap atau berulang ulang kali hingga beberapa invoice Terdakwa lupa untuk laporkan karena Terdakwa tidak bisa lagi menutupi mengingat jumlah cukup banyak dan Terdakwa takut ketahuan pimpinan;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji atau upah selama bekerja sebesar Rp. 2.300.000 tiap bulannya, dan tidak dibuatkan slip gaji melainkan hanya diberikan secara tunai saja;
- Bahwa terdakwa mengetahui audit internal PT. Agape indah logistic Gorontalo bahwa ada 16 toko dari 27 toko yang terdapat di audit internal PT. Agape sejati Gorontalo tersebut yang biasa di pakai tagihannya. Di antaranya toko atom, toko annas, toko aneka sukses, toko berkat abadi, toko asmauna, toko bintang cakra, toko cipta gemilang, toko cahaya

*Halaman 29 dari 34 halaman
Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Gto*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang, toko garfield, toko gita jaya, toko hiro pitshop, toko istana diesel, toko karya agung, toko mufida, toko maju ban, toko marhan;

- Bahwa ke 27 toko tersebut yang terdapat di audit internal merupakan toko toko yang telah membayarkan biaya ekspedisi;
- Bahwa uang biaya ekspedisi yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut, hanya sebagian yang dipakai sedangkan sisa biaya ekspedisi yang telah Terdakwa pakai, digunakan untuk menutupi pengambilan Terdakwa sebelumnya dan Terdakwa hanya mengambil uang sekitar Rp. 500.000 hingga Rp. 2.000.000 pertoko yang di lakukan 3 sampai 4 kali seminggu ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “yang melakukan, yang turut serta melakukan terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.4 Unsur “melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut “

Bahwa untuk pembuktian unsur tersebut diatas , berdasarkan fakta-fakta di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, didapat fakta - fakta dipersidangan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang PT Agape Indah Logistik Gorontalo sebanyak Rp.200.000.000 dengan rincian sebesar Rp. 500.000 hingga Rp. 2.000.000 yang Terdakwa lakukan sekitar 3 atau 4 kali dalam seminggu dan kegiatan tersebut Terdakwa lakukan sejak bulan November 2021 sampai dengan bulan April 2022 yang dalam waktu tersebut terdakwa tidak melaporkan penggunaan uang sejumlah tersebut kepada saksi RONI MALIANGAN selaku pimpinan PT Agape Indah Logistik ;
- Bahwa dalam kurun waktu tersebut diatas, terdakwa yang telah menggunakan PT Agape Indah Logistik dan telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi dan sepeda motor ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan secara berlanjut” ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa telah karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan yang dilakukan dalam jabatannya baik sendiri maupun turut serta yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 30 dari 34 halaman
Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Gto



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas dan terdakwa dipandang mampu dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah adil dan tepat terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT Agape Indah Logistik Gorontalo ;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang milik perusahaan Rp200.000.000,-;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut selain harus memberikan efek jera bagi Terdakwa sekaligus mencegah terjadinya perbuatan serupa baik oleh Terdakwa maupun anggota masyarakat yang lain (*deterrence*), juga harus menjadi suatu instrumen untuk membina, mendidik, dan memperbaiki perilaku Terdakwa itu sendiri (*reformatif*). Selain itu, penjatuhan pidana melalui putusan ini juga sepatutnya menjadi sebuah instrumen untuk menyampaikan pesan moral kepada masyarakat mengingat bagaimanapun juga hukum tidak akan berarti jika tidak dijiwai oleh moralitas (*quid leges sine moribus*);

Menimbang, bahwa selama dipersidangan terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah maka diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan, maka dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buku rekening Bank BRI Britama nomor : 0027-01-107154-50-6 atas nama Andriyani Muhiba;

Halaman 31 dari 34 halaman
Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kartu ATM Bank BRI Britama Nomor: 5221 8421 6265 2744;
- 3 (Tiga) Tas Ransel warna coklat terbuat dari bahan kain ;
- 3 (Tiga) Tas samping warna Hitam terbuat dari bahan kain dengan 1 tas Motif Titik-Titik dan 2 terbuat dari bahan kulit;
- 2 (dua) tas samping warna coklat terbuat dari bahan kulit;
- 2 (dua) tas samping warna merah muda terbuat dari bahan Kulit;
- 1 (dua) tas samping warna merah marung terbuat dari bahan Kulit;
- 3 (tiga) pasang sepatu terbuat dari kain masing - masing 1 warna Coklat merek Belbe, 1 warna Putih Pink Merek Colala, dan 1 warna Biru merek NB;
- 5 (lima) pasang sandal warna hitam dan coklat terbuat dari bahan Kulit;
- 4 (empat) baju lengan panjang kain masing - masing 3 warna krem dan 1 warna abu abu
- 2 (dua) celana panjang kain warna abu-abu;
- 1 (satu) Kotak gabus warna putih dengan panjang 50 Centimeter x Lebar 42 Centimeter bersama dengan penutupnya;
- 1 (satu) unit sepeda Motor merek Yamaha mio GT warna merah, plat Nomor DM 3139 BV, Nomor mesin : 2BJ096003, Nomor Rangka: MH32BJ001DJ09598;
- 1 (satu) unit sepeda Motor merek Yamaha mio J warna Hitam, plat Nomor DM 3998 AW, Nomor mesin :54P901684, Nomor Rangka: MH354P00DDJ901526.

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan, maka secara *mutatis mutandis* telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Andriyani Muhiba telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang

Halaman 32 dari 34 halaman
Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dalam jabatannya baik sendiri maupun turut serta yang dilakukan secara berlanjut” dalam dakwaan kesatu alternatif ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buku rekening Bank BRI Britama nomor : 0027-01-107154-50-6 atas nama Andriyana Muhiba;
- 1 (satu) kartu ATM Bank BRI Britama Nomor: 5221 8421 6265 2744; Dikembalikan kepada Terdakwa Andryani Muhiba ;
- 3 (Tiga) Tas Ransel warna coklat terbuat dari bahan kain ;
- 3 (Tiga) Tas samping warna Hitam terbuat dari bahan kain dengan 1 tas Motif Titik-Titik dan 2 terbuat dari bahan kulit;
- 2 (dua) tas samping warna coklat terbuat dari bahan kulit;
- 2 (dua) tas samping warna merah muda terbuat dari bahan Kulit;
- 1 (dua) tas samping warna merah marung terbuat dari bahan Kulit;
- 3 (tiga) pasang sepatu terbuat dari kain masing - masing 1 warna Coklat merek Belbe, 1 warna Putih Pink Merek Colala, dan 1 warna Biru merek NB;
- 5 (lima) pasang sandal warna hitam dan coklat terbuat dari bahan Kulit;
- 4 (empat) baju lengan panjang kain masing - masing 3 warna krem dan 1 warna abu abu
- 2 (dua) celana panjang kain warna abu-abu;
- 1 (satu) Kotak gabus warna putih dengan panjang 50 Centimeter x Lebar 42 Centimeter bersama dengan penutupnya;
- 1 (satu) unit sepeda Motor merek Yamaha mio J warna Hitam, plat Nomor DM 3998 AW, Nomor mesin :54P901684, Nomor Rangka: MH354P00DDJ901526.

Diserahkan kepada PT Agape Indah logistik melalui saksi korban RONI MALIANGAN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 oleh

Halaman 33 dari 34 halaman
Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASCARYO, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, HAMKA, S.H.,M.H dan MUAMMAR MAULIS KADAFI, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUMARNY MUSTAPA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh SUMARNY LARAPE, S.H.,M.H sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HAMKA, S.H., M.H

HASCARYO, S.H.,M.H

MUAMMAR MAULIS KADAFI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

SUMARNY MUSTAPA, S.H.

Halaman 34 dari 34 halaman
Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Gto